

# IMPLIKASI PENGAKUAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

**Muhammad Hanif Asror**

[mhanifasror@student.uns.ac.id](mailto:mhanifasror@student.uns.ac.id)

Universitas Sebelas Maret

**Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H.**

[fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)

Universitas Sebelas Maret

## **Abstrak**

Penerapan klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berimplikasi terhadap kewenangan pengadilan domestik dengan meluasnya kewenangan pengadilan domestik terhadap kasus arbitrase yang memiliki unsur asing. Dalam segi pengaturan hukum internasional, arbitrase diatur dalam proses persengketaannya dalam *United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law)* dan untuk pengakuan putusan arbitrase internasional sendiri diatur dalam Konvensi New York 1958. Artikel ini akan membahas mengenai implikasi penerapan dan pengakuan putusan Arbitrase Internasional menurut hukum Indonesia terhadap kasus yang memiliki unsur internasional.

**Keywords:** *International Arbitration; Arbitral Award; Choice of Law.*

## **Abstract**

*The application of the classification of International Arbitration Awards according to the Arbitration and Alternative Dispute Resolution (APS) Law has implications for the authority of domestic lawsuits by adding domestic authority to arbitration cases that have foreign elements. In terms of international law arrangements, arbitration is regulated in the dispute process in the United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law) and for the recognition of international arbitral awards themselves are regulated in the New York Convention 1958. This article will discuss the application and recognition of International Arbitration penalties according to Indonesian law in cases that have an international element.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia mengeluarkan instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), UU ini lahir sewaktu RI sedang mengalami krisis moneter. Krisis

ini telah pula melahirkan berbagai sengketa dagang yang sebagian besar karena tidak dipenuhinya kewajiban keuangan atau karena tidak dilaksanakannya kewajiban suatu pihak akibat terjadinya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang tiba-tiba meningkat tinggi. Sengketa-sengketa akibat krisis moneter cukup banyak diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Adolf, 2016). Dalam upaya penyelesaian sengketa ini, UU Arbitrase dan APS diuji di dalam praktik. Hasil pengamatan yang penulis lakukan, penerapan UU Arbitrase dan APS untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara pengusaha Indonesia oleh BANI umumnya dapat diterima dengan baik (Najicha, t.t.). Hal ini menunjukkan, ketentuan UU dapat mengakomodir kebutuhan dunia usaha di Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya (Ulfatun Najicha & Hermawan, 2019).

UU Arbitrase dan APS menjadi pondasi utama bagi pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa setelah dalam waktu yang lama Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang mengatur. Putusan arbitrase dapat dikategorikan menjadi dua menurut “kewarganegaraan”-nya yakni putusan arbitrase domestik dan putusan arbitrase asing (internasional). Keberadaan UU Arbitrase dan APS yang mengatur putusan arbitrase internasional pada mulanya memang memberikan angin segar bagi pelaksanaan putusan arbitrase terutama para pelaku bisnis yang melakukan bisnis internasional, akan tetapi, setelah dicermati terdapat perbedaan mengenai definisi putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS dengan definisi arbitrase internasional yang dijabarkan dalam Hukum Internasional. Dasar hukum tersebut adalah *United Nations Commission On International Trade Law: Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006 (UNCITRAL Model Law)* yang merupakan panduan bagi negara-negara dalam membuat undang-undang mengenai arbitrase (Born, 2021). Ketentuan yang ada di dalam *UNCITRAL Model Law* dapat dikatakan telah diterima oleh berbagai negara sehingga terbentuk harmonisasi hukum dagang internasional. Begitu juga dengan batasan arbitrase yang dikatakan sebagai arbitrase internasional yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 huruf a, b dan c *UNCITRAL Model Law* (Moses, 2017). Batasan yang disebutkan

dalam UNCITRAL Model Law cukup luas dengan melibatkan perbedaan tempat bisnis para pihak, tempat arbitrase dilaksanakan dan beberapa hal lainnya. Berbeda dengan UNCITRAL Model Law, UU Arbitrase dan APS membatasi secara tegas bahwa putusan arbitrase internasional merupakan putusan yang diputus di luar wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan dikaji mengenai penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut Hukum Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional serta implikasi yang akan muncul dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional terhadap kewenangan pengadilan (Basarah, 2010).

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta mengaitkan dengan pelaksanaannya di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan aturan hukum dan kasus-kasus relevan mengenai arbitrase internasional di Indonesia dan arbitrase internasional berdasarkan hukum internasional.

## **C. Pembahasan**

### **1. Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional**

Menurut Hukum Internasional sendiri putusan arbitrase internasional (international arbitration award) dan putusan arbitrase asing (foreign arbitral award) berbeda karena faktor penentunya berbeda. UNCITRAL Model Law memberikan batasan-batasan arbitrase dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional (Sukwanto & Siregar, 2010). Pasal 1 ayat (3) huruf a, b dan c UNCITRAL Model Law menyatakan arbitrase dikatakan internasional jika:

*a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or*

*b) One of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business:*

- i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement;*
- ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or*
- iii) the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country.*

Kondisi yang dijabarkan dalam UNCITRAL Model Law terdiri dari perbedaan negara tempat usaha dari para pihak, tempat arbitrase atau kewajiban utama ataupun objek sengketa paling dekat hubungannya berada di luar negara dari negara tempat usaha para pihak dan para pihak menyatakan permasalahan pihak dari perjanjian arbitrase melibatkan lebih dari satu negara. Kondisi-kondisi tersebut merupakan unsur asing yang terdapat dalam suatu arbitrase. Menurut UNCITRAL Model Law dalam menentukan arbitrase internasional maka yang digunakan adalah faktor unsur asing (Rico Gerald, 2017). Hasil putusan dari arbitrase internasional akan menghasilkan putusan arbitrase internasional. Sedangkan dalam Pasal 66 UU Arbitrase dan APS mengatur putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
2. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum perdagangan.

3. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
5. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya, Pasal 67 menetapkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun telah terdapat pengaturan yang cukup jelas dan tegas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dalam UU Arbitrase, namun pengadilan Indonesia masih kurang melaksanakan putusan arbitrase atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dengan alasan bahwa putusan yang bertentangan dengan *public policy* atau ketertiban umum (Basarah, 2010).

Berdasarkan pengertian putusan arbitrase internasional yang dicantumkan dalam UU Arbitrase dan APS secara penafsiran *argumentum a contrario* dapat dirumuskan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional, sedangkan berkenaan dengan kondisi kedua, perlu merujuk pada hukum Republik Indonesia lain yang juga mengatur mengenai putusan arbitrase (Diandra Anindita & Amalia, 2017). Hukum lain yang mengatur mengenai putusan arbitrase adalah Perma No. 1 tahun 1990 yang dalam hal ini

diberlakukan atas pertimbangan Keppres No. 34 Tahun 1981 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kriteria putusan arbitrase internasional. Pasal 2 Perma No. 1 tahun 1990 menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter Perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum tetap sesuai Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.”

Rumusan yang dijabarkan dalam Perma No. 1 tahun 1990 sama dengan yang dijabarkan dalam UU Arbitrase dan APS. Akan tetapi, istilah yang digunakan bukanlah Putusan Arbitrase Internasional melainkan Putusan Arbitrase Asing. Melihat kedua instrumen hukum Republik Indonesia tersebut jelas terlihat bahwa hukum Indonesia memandang putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase internasional merupakan dua hal yang sama.

## 2. Pilihan Hukum yang mengatur dalam Persengketaan Arbitrase Internasional (*Choice of Law*)

*Choice of law* adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Hal ini lazimnya disebut dengan istilah pilihan hukum (*choice of law*). Sudargo Gautama dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, berpendapat bahwa mengenai pilihan hukum (*Choice of Law/Rechtswahl*) para pihak dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak (perjanjian) dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum (Pratama dkk., 2013).

Dalam hukum nasional aspek ini dapat dikaitkan ke dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang (Sukwanto & Siregar, 2010). Pasal 1338 KUHPerdato akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*. Jika dikaitkan dengan *Choice of Law* Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak maka para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan pilihan hukum (Anung dkk., 2021). Kemudian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dalam suatu kontrak. Bila dalam suatu kontrak, termasuk kontrak internasional terdapat klausula pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam kontrak tersebut (Ulfatun Najicha & Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2020). Pada dasarnya para pihak bebas untuk melakukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa pembatasan :

- a. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- b. Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa
- c. Pilihan hukum hanya dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja

Salah satu aspek yang juga penting dalam pilihan hukum arbitrase Internasional klasifikasi putusan adalah faktor teritorial. Ditinjau dari segi pengertian hukum internasional, yang disebut sebagai wilayah hukum suatu negara ialah teritorial negara yang bersangkutan ditambah dengan kawasan tempat terletaknya perwakilan diplomat yang ada di berbagai negara sahabat. Hal ini dapat dilihat dalam kasus PT. Aero Systems Indonesia sebagai Pemohon

melawan Hewlett Packard (Schweiz) GmbH sebagai Termohon (Kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard) dan kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan melawan Hanampi Sejahtera Kahuripan PTE.LTD. (kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera). Para pihak dalam kedua kasus tersebut mempunyai tempat usaha di negara yang berbeda. Pada Kasus PT Aero Systems v. Hewlett Packard, PT. Aero Systems Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sedangkan, Hewlett Packard (Schweiz) GmbH merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss dan berkedudukan di Swiss. Pada kasus PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera PT. Kurnia Sentosa Kahuripan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan memiliki tempat usaha di Indonesia. Sedangkan Hanampi Sejahtera Kahuripan PTE.LTD. merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan mempunyai tempat usaha di Singapura (Diandra Anindita & Amalia, 2017).

Kedua putusan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat proses pendaftaran dan deponir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa putusan arbitrase tersebut merupakan putusan arbitrase nasional. Pengadilan Negeri mengambil sikap tersebut karena melihat bahwa putusan arbitrase ini dijatuhkan oleh BANI yang dimana merupakan badan arbitrase yang berkedudukan di Indonesia dan dijatuhkan di Jakarta yang merupakan wilayah hukum Republik Indonesia. Bertolak belakang dengan hal tersebut kasus di beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong menetapkan kasus yang memiliki unsur asing berupa perbedaan negara para pihak sebagai arbitrase internasional. Singapura dan Hong Kong merupakan negara yang telah mengadopsi UNCITRAL Model Law ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Singapura mengadopsinya ke dalam International Arbitration Act (IAA), sedangkan Hong Kong mengadopsinya ke dalam Arbitration Ordinance.

Pengadilan Singapura menetapkan arbitrase dalam kasus Mitsui v. PSA Corp.<sup>11</sup> sebagai arbitrase internasional karena karena pelaksanaan kewajiban



utama Mitsui berada di Jepang dan Mitsui memiliki tempat usaha di luar Singapura yakni Jepang. Pengklasifikasian ini sesuai dengan Section 5 IAA yang telah mengadopsi Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL Model Law. Pengadilan Tinggi Hong Kong juga mengamini bahwa unsur asing berupa perbedaan negara tempat usaha para pihak merupakan faktor unsur asing dalam menentukan arbitrase internasional dalam kasus *Vibroflotation AG v. Express Builders* (Basarah, 2010). Kasus dari Hong Kong dan Singapura memiliki kondisi yang sama dengan kasus *PT Aero Systems v. Hewlett Packard* dan kasus *PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera* akan tetapi kasus dari Hong Kong dan Singapura ditetapkan sebagai arbitrase internasional sedangkan kedua kasus dari Indonesia ditetapkan menjadi putusan arbitrase nasional. Perbedaan ini terjadi karena hukum dari Singapura dan Hong Kong telah mengadopsi UNCITRAL Model Law yang merupakan instrumen hukum internasional sebagai acuan undang-undang nasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan harmonisasi hukum arbitrase internasional. UU Arbitrase dan APS 1999 yang tidak mengadopsi UNCITRAL Model Law telah secara melenceng mendefinisikan istilah putusan arbitrase internasional dan menciptakan perbedaan klasifikasi putusan arbitrase (Sukwanto & Siregar, 2010).

Klasifikasi putusan arbitrase internasional yang menggunakan faktor teritorial sebagaimana yang tercantum dalam UU Arbitrase dan APS dinilai tidak cukup karena hal ini mempersempit ruang lingkup arbitrase internasional itu sendiri. Terlihat dalam kasus *PT Aero Systems v. Hewlett Packard* dan kasus *PT. Kurnia Sentosa Kahuripan v. Hanampi Sejahtera*, unsur asing yang terdapat dalam kedua kasus tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh pengadilan dalam mengklasifikasikan putusan arbitrase. Pengadilan secara kaku menerapkan faktor teritorial dalam mengklasifikasikan putusan arbitrase, sepanjang putusan itu dijatuhkan di Indonesia maka putusan tersebut adalah putusan arbitrase nasional atau domestik tanpa mempertimbangkan faktor lain.

### 3. Landasan dalam Pengakuan dan Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional

Dalam pengakuan pemberlakuan putusan arbitrase Internasional salah satu dasar hukum internasional adalah Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase (the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards). Konvensi ini merupakan upaya awal untuk membantu arbitrase melalui konvensi internasional bersamaan dengan suksesnya Protokol Jenewa tentang Klausul Arbitrase. Konvensi New York mengatur dua hal penting dalam mekanisme berarbitrase yaitu tentang pengakuan klausul arbitrase dan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase (Gomez, 2020). Sedangkan tujuan dari Konvensi adalah agar klausul arbitrase dapat diakui sesuai aturan Konvensi. Pengadilan nasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menyesuaikan dengan aturan-aturan Konvensi (Najicha, 2021). Walaupun dalam pelaksanaan putusan arbitrase, Konvensi tidak melakukan kontrol terhadap fungsi pengadilan di mana putusan arbitrase itu harus dilaksanakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal II (3) Konvensi, bahwa:

*"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed".*

Ketentuan dalam Konvensi memang sangat sederhana tetapi mekanisme dalam pelaksanaan dan pengakuan terhadap klausul arbitrase internasional dilakukan secara menyeluruh. Pada awal dan akhir, pembuatan klausul arbitrase akan memerlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakannya bagi para pihak yang berarbitrase, kecuali jika pengadilan menemukan bahwa klausul tersebut *"null and void, inoperative or incapable of being performed"* (Dickson, 2018). Sebagaimana terdapat dalam Pasal V (1) Konvensi, yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyatakan keberatan untuk mengakui dan melaksanakan suatu

putusan arbitrase jika tidak dapat melaksanakan satu dari lima prosedur penolakan, di bawah ini:

- 1) *incapacity of parties or invalidity of the arbitration agreement;*
- 2) *lack of notice or a fair hearing;*
- 3) *exceeding the scope of the arbitration agreement;*
- 4) *procedural irregularities; and,*
- 5) *lack of finality or the setting aside of the award in the country where it was issued.*

Demikian juga pengadilan suatu negara dapat menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase, jika: (1) sengketa tidak sesuai dengan hukum arbitrase (*lex arbitri*); atau (2) pelaksanaan putusan bertentangan dengan ketertiban umum. Setelah Indonesia turut serta meratifikasi Konvensi New York 1958 dengan aksesinya melalui KEPPRES No. 34 tahun 1981, tanggal 5 Agustus 1981, maka putusan lembaga arbitrase asing sudah dapat dilaksanakan di Indonesia. Dalam keluarnya Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 66 a, b, dan c. yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia apabila putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (Hikmah, 2011). Selanjutnya pada Pasal 66 b dinyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Dan menurut Pasal 66 c, putusan arbitrase internasional dimaksud hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Basarah, 2010).

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional antara Hukum Indonesia dengan Hukum Internasional karena faktor yang digunakan sebagai faktor penentu klasifikasi berbeda. Implikasinya terhadap kewenangan pengadilan adalah semakin meluasnya kewenangan pengadilan dalam menangani kasus yang memiliki unsur asing yang ditetapkan sebagai putusan arbitrase nasional. Ketidaksesuaian dalam penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut UU Arbitrase dan APS dan Hukum Internasional dapat dihilangkan dengan cara Indonesia mengadopsi UNCITRAL Model Law terutama Pasal 1 ayat (3) huruf a, b dan c secara menyeluruh ke dalam undang-undang yang mengatur arbitrase dan untuk ketentuan pokok yang terdapat dalam Konvensi New York 1958 adalah Pasal I dan V. Pasal I mengatur tentang berlakunya Konvensi terhadap putusan-putusan arbitrase, sedangkan Pasal V mengatur tentang alasan-alasan para pihak untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Tindakan pengadopsian dapat dilakukan dengan dua cara yakni Indonesia membuat undang-undang baru untuk mengatur arbitrase internasional atau mengamandemen UU Arbitrase dan APS mengenai ketentuan putusan arbitrase internasional. Hal ini juga merupakan salah satu langkah untuk menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan proses arbitrase internasional di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Adolf, H. (2016). The Urgency to Form Law on International Commercial Arbitration. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(2), 317-334.  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Anung, I., Fatma, W. &, & Najicha, U. (2021). *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup*. 5(1).  
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Basarah, M. (2010). PELAKSANAAN ASAS KETERTIBAN UMUM DI PENGADILAN NASIONAL TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE ASING (LUAR NEGERI). *Jurnal Wawasan Hukum*, 22(1), 56-66.

- Born, G. B. (2021). *International Commercial Arbitration* (third). Kluwer Law International B.V.
- Diandra Anindita, S., & Amalia, P. (2017). KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4>
- Dickson, M. O. (2018). Party autonomy and justice in international commercial arbitration. *International Journal of Law and Management*, 60(1), 114–134. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2016-0184>
- Gomez, M. A. (2020). Extent of Court Intervention. Dalam *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* (Vol. 5, hlm. 84–95). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108633376.007>
- Hikmah, M. (2011). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ARBITRASE TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (MEMASUKI 12 TAHUN USIA UNDANG-UNDANG ARBITRASE). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun*, 41(2), 257–276.
- Moses, M. L. (2017). Introduction to International Commercial Arbitration. Dalam *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (Vol. 1, hlm. 1–19). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316585245.003>
- Najicha, F. U. (t.t.). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies DAMPAK KEBIJAKAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI AREAL PERTAMBANGAN BERAKIBAT PADA DEGRADASI HUTAN*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Najicha, F. U. (2021). *Legal Review of Policy Changes on Environmental Pollution in the Law on Environmental Protection and Management of the Job Creation Law in Indonesia*.
- Pratama, P., Siregar, M., & Hartono, D. (2013). Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World

- Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Jurnal Law Reform*, 9(1), 124–145.
- Rico Gerald, A. (2017). KOMPETENSI ARBITRASE INTERNASIONAL DAN PENGADILAN NASIONAL TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING. *Jurnal Advokasi*, 7(2), 149–162.
- Sukwanto, B., & Siregar, T. (2010). PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 1–19.
- Ulfatun Najicha, F., & Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I. (2020). *Legal Protection “Substantive Rights for Environmental Quality” on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia*.
- Ulfatun Najicha, F., & Hermawan, S. (2019). *Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945*.